



KEPALA DESA PRANGAT SELATAN
KECAMATAN MARANGKAYU
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

PERATURAN DESA PRANGAT SELATAN
NOMOR 2 TAHUN 2025

TENTANG

LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA
DESA PRANGAT SELATAN KECAMATAN MARANGKAYU.
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA PRANGAT SELATAN

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 38 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Des

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 tahun 2014 tentang Pedoman Tekhnis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
7. Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2022 Nomor 38);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PRANGAT SELATAN

dan

KEPALA DESA PRANGAT SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA

DESA PRANGAT SELATAN KECAMATAN MARANGKAYU

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Kutai Kartanegara.
3. Bupati adalah Bupati Kutai Kartanegara.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh camat.
6. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi Daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
11. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
12. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

13. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
14. Lembaga Kemasyarakatan Desa yang selanjutnya disingkat LKD adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintah Desa/Kelurahan, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Desa, berprinsip semangat sukarela, gotong-royang dan swadaya, bukan lembaga profesi yang berorientasi pada pendapatan/penghasilan.
15. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah kepala keluarga di lingkungannya dalam rangka pelayanan pemerintahan, kemasyarakatan dan pembangunan yang ditetapkan oleh Kepala Desa.
16. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disingkat PKK salah satu lembaga kemasyarakatan Desa yang mewadahi partisipasi masyarakat dalam bidang pemberdayaan kesejahteraan keluarga yang berada di tingkat RT yang mengoordinasikan kelompok dasawisma.
17. Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disingkat TP PKK adalah mitra kerja pemerintah dan organisasi/lembaga kemasyarakatan lainnya, yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak pada masing-masing jenjang untuk terlaksananya program PKK.
18. Karang Taruna adalah organisasi yang dibentuk oleh masyarakat sebagai wadah generasi muda untuk mengembangkan diri, tumbuh, dan berkembang atas dasar kesadaran serta tanggung jawab sosial dari, oleh, dan untuk generasi muda, yang berorientasi pada tercapainya kesejahteraan sosial bagi masyarakat.
19. Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disebut Posyandu adalah Bagian dari Lembaga Kemasyarakatan Desa/Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan sebagai wadah partisipasi masyarakat yang merupakan mitra Pemerintah Desa/Kelurahan dalam Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan pembangunan serta meningkatkan Pelayanan Desa.

20. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat LPM adalah lembaga yang dibentuk atas prakarsa Pemerintah Desa dan masyarakat sebagai mitra Pemerintah Desa untuk menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan partisipatif dan pemberdayaan masyarakat.
21. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standard pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
22. Pengawasan adalah suatu proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar suatu kegiatan dapat berjalan sesuai rencana dan ketentuan yang telah ditetapkan.
23. Pemberdayaan Masyarakat adalah suatu strategi yang digunakan dalam pembangunan masyarakat sebagai upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan beragama.
24. Partisipasi Masyarakat adalah peran aktif masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pembiayaan, pemanfaatan, pemeliharaan dan pengembangan hasil pembangunan.
25. Swadaya Masyarakat adalah kemampuan dari suatu kelompok masyarakat dengan kesadaran dan inisiatif sendiri mengadakan upaya kearah pemenuhan kebutuhan jangka pendek maupun jangka panjang yang dirasakan dalam kelompok masyarakat Desa.
26. Gotong Royong adalah kegiatan kerjasama masyarakat dalam berbagai bidang pembangunan yang diarahkan pada penguatan persatuan dan kesatuan masyarakat serta peningkatan peran aktif masyarakat dalam pembangunan.

Pasal 2

Peraturan Desa ini dimaksudkan sebagai pedoman:

- a. Bagi Kepala Desa dalam pembentukan dan penetapan LKD
- b. Bagi pengurus LKD dalam menjalankan/melaksanakan tugas dan fungsinya; dan

- c. Pembinaan bagi Pemerintah Desa dalam memberikan Pembinaan LKD.

Pasal 3

Peraturan Desa ini bertujuan untuk:

- a. Mendudukan fungsi LKD sebagai mitra Pemerintah Desa dalam meningkatkan Partisipasi Masyarakat;
- b. Mendayagunakan LKD dalam proses Pembangunan Desa;
- c. Mendukung pelaksanaan tugas, dalam rangka kelancaran pelayanan penyelenggaraan Pemerintah Desa;
- d. Mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat; dan
- e. meningkatkan peran, tugas dan fungsi LKD (Lembaga Kemasyarakatan Desa) dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian serta evaluasi pembangunan di tingkat Desa.
- f. Memperjelas tugas atau fungsi Lembaga Kemasyarakatan Desa dalam mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

BAB II

LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA

Bagian Kesatu

Pembentukan

Pasal 4

- (1) LKD dibentuk atas prakarsa Pemerintah Desa dan masyarakat.
- (2) LKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan memenuhi persyaratan meliputi:
 - a. berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. berkedudukan di Desa setempat;
 - c. keberadaannya bermanfaat dan dibutuhkan masyarakat Desa;

- d. memiliki kepengurusan yang tetap;
- e. memiliki sekretariat yang bersifat tetap; dan
- f. Dilarang menjadi pengurus Politik.

Bagian Kedua Tugas dan Fungsi

Pasal 5

- (1) Lembaga Kemasyarakatan Desa bertugas:
- a. Melakukan Pemberdayaan Masyarakat Desa
 - b. Ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan maupun pemberdayaan.
 - c. Meningkatkan pelayanan masyarakat Desa.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, LKD mengusulkan program dan kegiatan kepada Pemerintah Desa.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, LKD memiliki fungsi:

- a. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
- b. Menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat;
- c. Meningkatkan kualitas dan mempercepat pelayanan pemerintah Desa kepada masyarakat;
- d. Menyusun rencana, melaksanakan, mengendalikan, melestarikan dan mengembangkan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif;
- e. Menumbuhkan, mengembangkan dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya serta Gotong Royong masyarakat;
- f. Meningkatkan kesejahteraan keluarga; dan
- g. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Bagian Ketiga

Jenis

Pasal 7

(1) Jenis LKD di Desa Prangat Selatan meliputi:

- a. RT;
- b. PKK;
- c. Karang Taruna;
- d. Posyandu; dan
- e. LPM.

(2) Pemerintah Desa dan masyarakat Desa dapat membentuk LKD selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikemudian hari sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan.

(3) Pembentukan LKD lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan lembaga kemasyarakatan di Desa yang dibentuk dalam rangka percepatan pelayanan kepada masyarakat dengan unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Tidak merugikan kepentingan umum;
- b. Keberadaannya bermanfaat untuk masyarakat; dan
- c. Fungsi dan tugasnya lebih khusus dan teknis untuk melaksanakan suatu program/kegiatan.

Bagian Keempat

RT

Paragraf 1

Tugas

Pasal 8

RT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a bertugas:

- a. Membantu Kepala Desa dalam bidang pelayanan pemerintahan;
- b. Membantu Kepala Desa dalam menyediakan data kependudukan dan perizinan; dan
- c. Melaksanakan tugas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 2

Pembentukan, Pemekaran, Penggabungan dan Penghapusan RT

Pasal 9

- (1) Pembentukan 1 (satu) RT paling sedikit 50 (lima puluh) kepala keluarga dan atau di dibentuk sesuai dengan kebutuhan masyarakat dengan mempertimbangkan efektifitas dan efisiensi pelayanan.
- (2) Dalam hal pembentukan RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), warga setempat melaksanakan musyawarah yang dihadiri Kepala Desa dan atau Kepala Seksi Pemerintahan Desa.
- (3) Hasil musyawarah pembentukan RT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimuat dalam berita acara.
- (4) Perangkat Desa yang ditunjuk menyampaikan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) beserta daftar hadir kepada Kepala Desa sebagai laporan.
- (5) Hasil musyawarah pembentukan RT disampaikan oleh Kepala Desa kepada Camat untuk mendapatkan persetujuan secara tertulis.
- (6) Pembentukan RT di Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 10

- (1) Pemekaran RT dapat dilakukan dengan mempertimbangkan jumlah minimal 50 kepala keluarga di RT induk, 50 kepala keluarga di RT pemekaran dan atau efektif, efisien pelayanan.
- (2) Dalam hal pemekaran RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), warga setempat melaksanakan musyawarah yang dihadiri oleh Kepala Desa dan atau Kepala Seksi Pemerintahan Desa.
- (3) Hasil musyawarah pemekaran RT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimuat dalam berita acara.
- (4) Kepala Seksi Pemerintahan Desa yang menghadiri musyawarah menyampaikan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) beserta daftar hadir kepada Kepala Desa sebagai laporan.
- (5) Hasil musyawarah disampaikan kepada Camat untuk mendapatkan persetujuan secara tertulis.

(6) Pemekaran RT di Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 11

- (1) Pemerintah Desa dapat melakukan penggabungan RT apabila terjadi bencana alam atau situasi lainnya yang mengakibatkan adanya pengurangan kepala keluarga secara signifikan. dalam penggabungan RT yang dihadiri oleh warga RT yang akan digabungkan.
- (2) Proses Penggabungan RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan Musyawarah yang dihadiri oleh warga RT dan Pemerintahan Desa untuk membahas dan menyepakati paling sedikit mengenai:
 - a. Nama RT hasil penggabungan;
 - b. Pengurus RT hasil penggabungan; dan
 - c. Batas pelayanan RT hasil penggabungan.
- (4) Hasil musyawarah penggabungan RT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dimuat dalam berita acara dan dilampiri daftar hadir musyawarah serta dokumentasi kegiatan musyawarah tersebut.
- (5) Hasil musyawarah penggabungan RT disampaikan oleh Kepala Desa kepada Camat untuk mendapatkan persetujuan secara tertulis.
- (6) Penggabungan RT di Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 12

- (1) Penghapusan RT dapat dilakukan oleh Pemerintah Desa dalam hal:
 - a. Terjadi bencana alam yang mengakibatkan hilangnya wilayah layanan RT;
 - b. Perubahan fungsi wilayah layanan RT;
 - c. Terjadi penggabungan RT; dan
 - d. Kebijakan khusus dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

- (2) Dalam hal penghapusan RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Desa melaksanakan musyawarah yang dihadiri oleh warga RT setempat.
- (3) Musyawarah penghapusan RT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) membahas dan menyepakati paling sedikit mengenai:
 - a. penghapusan nama RT;
 - b. pembubaran pengurus RT;
 - c. pertanggungjawaban pengurus RT; dan
 - d. pengalihan layanan warga RT.
- (4) Hasil musyawarah penghapusan RT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dimuat dalam berita acara dan dilampiri daftar hadir musyawarah.
- (5) Hasil musyawarah disampaikan oleh Kepala Desa kepada Camat untuk mendapatkan persetujuan secara tertulis.
- (6) Penghapusan RT di Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Paragraf 3

Kepengurusan RT

Pasal 13

- (1) Susunan Pengurus RT, terdiri atas:
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bendahara; dan
 - d. bidang sesuai dengan kebutuhan.

Paragraf 4

Persyaratan Pengurus RT

Pasal 14

- (1) Pengurus RT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 minimal memenuhi persyaratan:
 - a. warga negara Republik Indonesia;
 - b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. berkelakuan baik, jujur, adil dan cakap;

- d. penduduk RT setempat yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk elektronik atau surat keterangan dan kartu keluarga;
 - e. dapat membaca dan menulis;
 - f. berusia paling rendah 21 (dua puluh satu) tahun dan paling tinggi berumur 60 (enam puluh) tahun pada saat pemilihan; dan
 - g. sehat jasmani dan rohani.
 - h. berpendidikan minimal sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat
- (2) Pengurus RT dilarang merangkap jabatan sebagai pengurus lembaga kemasyarakatan lainnya dan dilarang menjadi pengurus atau anggota partai politik.

Paragraf 5

Tata Cara Pemilihan Pengurus RT

Pasal 15

- (1) Kepala Desa membentuk panitia pemilihan untuk melaksanakan musyawarah pemilihan Pengurus RT.
- (2) Pembentukan panitia pemilihan pengurus RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa bakti kepengurusan RT.
- (3) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas perangkat Desa serta unsur masyarakat.
- (4) Susunan panitia pemilihan pengurus RT terdiri dari atas:
 - a. Perangkat Desa yang ditunjuk sebagai ketua;
 - b. 1 (satu) orang sekretaris; dan
 - c. 3 (tiga orang) anggota.
- (5) Susunan panitia pemilihan pengurus RT sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) harus melibatkan unsur perempuan.
- (6) Panitia pemilihan pengurus RT ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 16

- (1) Pemilihan Pengurus RT dilaksanakan melalui musyawarah mufakat atau aklamasi.

- (2) Dalam hal musyawarah mufakat atau aklamasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, pemilihan Pengurus RT dilakukan melalui pemungutan suara.
- (3) Peserta musyawarah terdiri atas:
 - a. unsur pengurus RT masa bakti sebelumnya;
 - b. kepala keluarga warga setempat atau yang mewakili;
 - c. tokoh masyarakat; dan
 - d. unsur lainnya sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Pemilihan pengurus RT yang memiliki hak suara yaitu kepala keluarga warga setempat atau yang mewakili.
- (5) Panitia pemilihan pengurus RT mengundang peserta musyawarah untuk menentukan calon pengurus RT.
- (6) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menyusun tata tertib musyawarah pemilihan pengurus RT.
- (7) Musyawarah menetapkan Ketua, sekretaris dan bendahara terpilih sebagai pengurus RT.
- (8) Hasil musyawarah pemilihan Pengurus RT dimuat dalam berita acara yang ditandatangani panitia dan perwakilan peserta musyawarah.
- (9) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (8) beserta daftar hadir peserta musyawarah disampaikan kepada Kepala Desa.
- (10) Berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (8), Kepala Desa menetapkan susunan pengurus RT dengan Keputusan Kepala Desa.

Paragraf 6

Masa Bakti Pengurus RT

Pasal 17

- (1) Masa bakti pengurus RT selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.
- (2) Pengurus RT menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut turut atau tidak secara berturut turut.
- (3) Pengurus RT berhenti atau diberhentikan karena:

- a. habis masa bakti;
 - b. berhalangan tetap (sakit berkepanjangan);
 - c. mengundurkan diri;
 - d. penghapusan dan penggabungan RT;
 - e. terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - f. terbukti melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma adat-istiadat masyarakat Desa setempat;
 - g. menjadi pengurus partai politik atau terpilih menjadi anggota legislatif;
 - h. pindah tempat tinggal keluar dari wilayah layanan RT yang dijabatnya; dan/atau
 - i. tidak lagi memenuhi syarat pengurus RT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.
- (4) Dalam hal Ketua RT berhenti atau diberhentikan sebelum selesai masa baktinya, maka diganti oleh salah seorang pengurus RT berdasarkan hasil keputusan musyawarah yang mendapat persetujuan 2/3 (dua pertiga) kepala keluarga/mewakili yang hadir dalam musyawarah tersebut sampai dengan selesai masa baktinya.
- (5) Ketua RT pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (6) Pemberhentian dan pergantian pengurus RT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selain ketua RT, ditetapkan secara administrasi dengan Keputusan Kepala Desa atas usulan ketua RT di Desa dengan melampirkan hasil keputusan musyawarah RT di Desa.

Paragraf 7

Musyawarah RT

Pasal 18

- (1) Musyawarah RT merupakan wadah permufakatan tertinggi dalam pengambilan keputusan di lingkungan RT.
- (2) Musyawarah RT dihadiri oleh Kepala Keluarga yang mewakili dan dilaksanakan paling sedikit 3 (tiga) kali dalam setahun.

(3) Tata cara pelaksanaan musyawarah RT ditetapkan berdasarkan kesepakatan warga setempat.

(4) Musyawarah RT berfungsi untuk:

- a. memilih pengurus RT;
- b. menetapkan dan merumuskan program kerja RT; dan
- c. menerima dan mengesahkan pertanggung jawaban pengurus RT.

Paragraf 8

Administrasi dan Pelaporan RT

Pasal 19

Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, pengurus RT di Desa minimal memiliki dan mempergunakan kelengkapan administrasi dan pelaporan secara manual serta sistem informasi elektronik meliputi:

- a. buku administrasi;
- b. surat;
- c. stempel;
- d. papan nama; dan
- e. infografis.

Pasal 20

(1) Buku administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a terdiri atas :

- a. profil dan peta RT;
- b. buku tamu;
- c. buku pengurus RT;
- d. buku jaga malam;
- e. buku rapat dan musyawarah RT;
- f. buku blangko RT;
- g. buku inventaris;

- h. buku kas;
- i. buku registrasi surat masuk dan keluar;
- j. buku induk penduduk;
- k. buku data mutasi penduduk;
- l. buku data penduduk nonpermanen; dan
- m. buku data rekapitulasi penduduk akhir bulan.

(2) Bentuk dan format buku administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 21

(1) Surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b terdiri atas:

- a. surat biasa;
- b. surat elektronik;
- c. surat edaran;
- d. surat keterangan;
- e. surat pengantar;
- f. surat undangan;
- g. surat izin; dan
- h. pengumuman.

(2) Bentuk dan format surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 22

(1) Stempel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c harus memenuhi ketentuan:

- a. berbentuk oval;
- b. ukuran stempel yaitu diameter panjang 5,1 cm (lima koma satu sentimeter) dan diameter lebar 3,5 cm (tiga koma lima sentimeter);
- c. isi stempel RT meliputi:
 - 1. nomor RT (urutan nomor RT dimulai dari angka (01)); dan

2. nama Desa dan

3. menggunakan tinta biru.

- (2) Ketua RT dan/atau pengurus RT yang ditunjuk berhak menggunakan stempel sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Format stempel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 23

- (1) Papan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d harus memenuhi ketentuan:
 - a. bentuk persegi panjang;
 - b. ukuran panjang 80 cm (delapan puluh sentimeter) dan lebar 40 cm (empat puluh sentimeter);
 - c. bertuliskan RT 01 - 016;
 - d. alamat (ditulis dengan nama jalan, nama Desa); dan
 - e. dipasang didepan sekretariat atau rumah ketua RT.
- (2) Format papan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Infografis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d merupakan media informasi yang disajikan dalam bentuk teks serta dipadukan dengan beberapa elemen visual, seperti gambar, ilustrasi, grafik, dan tipografi.
- (4) Informasi yang termuat dalam infografis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa informasi program pembangunan yang berasal dari pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah.

Pasal 24

- (1) Laporan RT terdiri atas laporan:
 - a. bulanan;
 - b. insidental; dan
 - c. akhir masa jabatan.

- (2) Laporan bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a atas laporan:
- a. peristiwa kelahiran;
 - b. peristiwa kematian;
 - c. penduduk nonpermanen;
 - d. rentan administrasi kependudukan; dan
 - e. kegiatan RT.
- (3) Laporan insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan laporan yang di buat dan sampaikan di luar laporan bulanan, pada waktu tertentu atas kejadian atau kebutuhan khusus, antara lain:
- a. laporan peristiwa bencana;
 - b. laporan program kegiatan;
 - c. laporan atas peristiwa khusus; dan
 - d. lain – lain sesuai kebutuhan.
- (4) Laporan akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan laporan yang dibuat dan disampaikan oleh ketua RT di akhir masa jabatan, yang memuat:
- a. kewilayahan/peta wilayah;
 - b. kepengurusan;
 - c. pelayanan;
 - d. ketertiban;
 - e. kependudukan;
 - f. pembangunan;
 - g. keuangan; dan
 - h. inventaris.
- (5) Laporan akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dibuat oleh ketua RT sebelum 3 (tiga) bulan akhir masa jabatan.
- (6) Laporan RT dalam bentuk konvesional dilaporkan kepada Kepala Desa.

- (7) Laporan RT dalam bentuk elektronik dilaporkan kepada Kepala Desa dan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

Bagian Kelima

PKK

Paragraf 1

Penyelenggara Gerakan PKK

Pasal 25

- (1) Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan dan Pemerintahan Desa melaksanakan dan mengoordinasikan gerakan PKK di Daerah.
- (2) Camat melalui kepala seksi yang membidangi pembangunan melaksanakan dan mengoordinasikan gerakan PKK di Kecamatan.
- (3) Kepala Desa melalui kepala seksi yang membidangi pembangunan melaksanakan dan mengoordinasikan gerakan PKK di Desa.

Paragraf 2

Pembentukan TP PKK

Pasal 26

- (1) Kepala Desa dalam menyelenggarakan gerakan PKK membentuk TP PKK Desa.
- (2) Dalam penyelenggaraan program dan kegiatan TP PKK Desa difasilitasi oleh ketua pembina dan para pembina.
- (3) Ketua Pembina TP PKK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Desa.
- (4) Para Pembina TP PKK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu unsur Pemerintahan Desa serta Badan Permusyawaratan Desa.
- (5) TP PKK Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Ketua dijabat isteri/suami kepala Desa;
 - b. Wakil Ketua dijabat isteri/suami sekretaris Desa;
 - c. Sekretaris;
 - d. Bendahara; dan

e. kelompok kerja I, kelompok kerja II, kelompok kerja III dan kelompok kerja IV.

(6) Kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf e terdiri atas:

a. kelompok kerja I sebagai pengelola program:

1. penghayatan dan pengalaman pancasila; dan
2. gotong royong.

b. kelompok kerja II sebagai pengelola program:

1. pendidikan dan keterampilan; dan
2. Pengembangan kehidupan berkoperasi.

c. kelompok kerja III sebagai pengelola program:

1. pangan;
2. sandang; dan
3. perumahan dan tata laksana rumah tangga.

d. kelompok kerja IV sebagai pengelola program:

1. kesehatan;
2. kelestarian lingkungan hidup; dan
3. perencanaan sehat.

(7) Kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf e terdiri atas:

a. ketua;

b. wakil ketua;

c. sekretaris; dan

d. anggota.

(8) Susunan kepengurusan TP PKK Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

(10) Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dan

ayat (9) paling sedikit memuat rincian tugas dan fungsi TP PKK Desa.

Paragraf 3

Kelompok PKK

Pasal 27

- (1) Kepala Desa bersama masyarakat dalam pelaksanaan gerakan PKK membentuk kelompok PKK sebagai LKD/LKK sesuai kondisi wilayah masing-masing.
- (2) Kelompok PKK sebagaimana pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. kelompok PKK lingkungan/dusun;
 - b. kelompok PKK RW; dan
 - c. kelompok PKK RT.
- (3) Susunan pengurusan kelompok PKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bendahara; dan
 - d. bidang sesuai kebutuhan.
- (4) Pengurus PKK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) minimal memenuhi persyaratan:
 - a. warga negara Republik Indonesia;
 - b. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. berkelakuan baik, jujur, adil dan cakap;
 - d. penduduk setempat yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk elektronik atau surat keterangan dan kartu keluarga;
 - e. bukan anggota partai politik;
 - f. dapat membaca dan menulis;
 - g. berusia paling rendah 21 (dua puluh satu) tahun; dan
 - h. sehat jasmani dan rohani.
- (5) Kepengurusan kelompok PKK Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 28

- (1) Dalam mempercepat pelaksanaan gerakan PKK di masyarakat, Kepala Desa membentuk kelompok dasawisma yang terdiri atas 10 (sepuluh) rumah sesuai kondisi wilayah masing – masing.
- (2) Kelompok dasawisma sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinir oleh 1 (satu) orang kader yang berasal dari kelompok yang bersangkutan.
- (3) Koordinator sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab kepada kepala kelompok PKK RT.
- (4) Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 29

- (1) Ketua TP PKK Desa dilantik oleh Ketua TP PKK Kecamatan dan dikukuhkan oleh Kepala Desa.
- (2) Pengurus TP PKK Desa dilantik oleh Kepala Desa.
- (3) Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan warga negara Indonesia yang secara sukarela, mampu dan peduli terhadap upaya gerakan PKK.

Paragraf 4

Masa Bakti TP PKK

Pasal 30

- (1) Masa bakti pengurus TP PKK Desa selama 8 (delapan) tahun terhitung sejak pelantikan mengikuti masa bhakti kepala desa.
- (2) Pengurus TP PKK Desa berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri; dan
 - c. diberhentikan.
- (4) Pengurus TP PKK Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c apabila:
 - a. berakhir masa kepengurusan;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan secara berturut-turut tanpa keterangan apapun; dan

- c. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan pidana.

Paragraf 5

Masa Bakti Pengurus PKK

Pasal 31

- (1) Masa bakti pengurus PKK Desa terhitung sejak pelantikan.
- (2) Pengurus PKK Desa berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri; dan/atau
 - c. diberhentikan.
- (3) Pengurus PKK Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c apabila:
 - a. berakhir masa pengurusan;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan secara berturut-turut tanpa keterangan apapun; dan
 - c. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan pidana.

Pasal 32

- (1) Ketua TP PKK Desa wajib membuat memori pertanggungjawaban pada akhir masa bakti.
- (2) Pedoman penyusunan memori pertanggung jawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam buku petunjuk teknis mengenai pelaksanaan gerakan PKK.
- (3) Pertanggungjawaban pelaksanaan gerakan PKK oleh ketua pembina dan Ketua TP PKK Desa dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Desa dan Ketua TP PKK Kecamatan.

Paragraf 6

Tugas PKK

Pasal 33

- (1) PKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan pemberdayaan kesejahteraan masyarakat di Desa.

- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara operasional dilaksanakan oleh TP PKK sesuai buku petunjuk teknis mengenai pelaksanaan gerakan PKK.

Pasal 34

- (1) Tugas TP PKK Desa sebagai berikut:

- a. merencanakan, melaksanakan dan membina pelaksanaan program kerja PKK sesuai dengan keadaan dan kebutuhan masyarakat;
- b. menghimpun, menggerakkan dan membina potensi masyarakat khususnya keluarga untuk terlaksananya program kerja PKK;
- c. memberikan bimbingan, motivasi dan memfasilitasi TP PKK atau kelompok PKK bawahannya;
- d. menyampaikan laporan tentang pelaksanaan kegiatan gerakan PKK kepada Lurah selaku Pembina TP PKK Kelurahan dan kepada Bupati melalui Camat serta kepada TP PKK Kecamatan; dan
- e. melakukan penyusunan, pelaporan, evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan program PKK.

- (2) Fungsi TP PKK Desa/Kelurahan sebagai berikut:

- a. penyuluh, motivator dan penggerak masyarakat agar mampu melaksanakan program PKK; dan
- b. fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali, pembina dan pembimbing gerakan PKK.

Bagian Keenam

Karang Taruna

Paragraf 1

Kelembagaan Karang Taruna

Pasal 35

- (1) Karang Taruna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat

- (1) huruf c, merupakan mitra Pemerintah Desa/Kelurahan dalam menanggulangi masalah kesejahteraan sosial dan pengembangan generasi muda.

- (2) Karang Taruna bertujuan untuk:

- a. mewujudkan kesadaran tanggung jawab sosial setiap generasi

muda dalam mengantisipasi, mencegah, dan menangkal berbagai permasalahan sosial khususnya dikalangan generasi muda;

- b. mengembangkan kemampuan generasi muda dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial melalui rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial;
- c. membangun karakter generasi muda yang berpengetahuan, berkepribadian, terampil, cerdas, inovatif, dan berkarya;
- d. mengembangkan potensi dan kemampuan generasi muda;
- e. mengembangkan jiwa dan semangat kewirausahaan sosial generasi muda menuju kemandirian dalam upaya meningkatkan kesejahteraan sosial;
- f. memotivasi generasi muda agar menjadi perekat persatuan dalam keberagaman kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; dan
- g. menjalin sinergi dan kerja sama kemitraan antara generasi muda dengan berbagai pihak dalam mewujudkan peningkatan kesejahteraan sosial.

Paragraf 2

Status Kedudukan dan Fungsi

Pasal 36

- (1) Karang Taruna merupakan organisasi yang dibentuk oleh masyarakat sebagai potensi dan sumber kesejahteraan sosial.
- (2) Karang Taruna berkedudukan di Desa/Kelurahan di dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 37

- (1) Karang Taruna memiliki tugas:
 - a. mengembangkan potensi generasi muda dan masyarakat; dan
 - b. berperan aktif dalam pencegahan dan penanggulangan permasalahan sosial melalui rehabilitasi sosial, jaminan sosial,

pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial serta program prioritas nasional.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), Karang Taruna bekerja sama dengan pemerintah, pemerintah daerah provinsi, Pemerintah Daerah, Kecamatan, Desa atau Kelurahan, potensi sumber kesejahteraan sosial, badan usaha, atau masyarakat.

Pasal 38

Karang Taruna memiliki fungsi:

- a. administrasi dan manajerial;
- b. fasilitasi;
- c. mediasi;
- d. komunikasi, informasi, dan edukasi;
- e. pemanfaatan dan pengembangan teknologi;
- f. advokasi sosial;
- g. motivasi;
- h. pendampingan; dan
- i. pelopor.

Pasal 39

- (1) Administrasi dan manajerial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a merupakan penyelenggaraan keorganisasian dan administrasi kesejahteraan sosial Karang Taruna.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf b merupakan upaya mengembangkan organisasi, meningkatkan kapasitas generasi muda, pemberian kemudahan, dan pendampingan untuk generasi muda dan masyarakat.
- (3) Mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf c merupakan upaya menengahi penyelesaian permasalahan social yang ada di masyarakat.
- (4) Komunikasi, informasi, dan edukasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf d merupakan upaya melakukan komunikasi dan memberikan informasi untuk sosialisasi kebijakan, program, dan kegiatan pemerintah, Pemerintah Daerah, Karang Taruna, badan

usaha, dan/atau mitra kerja.

- (5) Pemanfaatan dan pengembangan teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf e merupakan upaya mengoptimalkan penyelenggaraan organisasi dan program kerja melalui metode dan teknologi sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan teknologi.
- (6) Advokasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf f merupakan upaya untuk melindungi dan membela generasi muda dan masyarakat yang dilanggar haknya, diberikan dalam bentuk penyadaran hak dan kewajiban, pembelaan, dan pemenuhan hak.
- (7) Motivasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf g merupakan upaya memberikan semangat dan memacu pencapaian prestasi generasi muda. 23
- (8) Pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf h merupakan upaya untuk menjalin relasi sosial dengan kelompok yang diberdayakan menggunakan berbagai sumber dan potensi guna meningkatkan Kesejahteraan Sosial.
- (9) Pelopor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf I merupakan upaya merintis dan menggerakkan inovasi dan kreativitas dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial dan pengembangan generasi muda.

Paragraf 3

Keanggotaan dan Kepengurusan

Pasal 40

- (1) Keanggotaan Karang Taruna menganut sistem stelsel pasif yaitu setiap generasi muda yang berusia 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 45 (empat puluh lima) tahun otomatis menjadi anggota Karang Taruna.
- (2) Keanggotaan Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat
 - (1) berasal dari generasi muda di tingkat Desa atau Kelurahan.
 - (2) Ketentuan mengenai keanggotaan Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Karang Taruna.

Pasal 41

- (1) Pengurus Karang Taruna dipilih secara musyawarah dan mufakat

dalam forum pengambilan keputusan masing-masing tingkatan dan harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. warga negara Indonesia;
 - b. berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun;
 - c. berdomisili di wilayahnya masing-masing;
 - d. aktif dalam kegiatan Karang Taruna; dan
 - e. memiliki kemauan dan kemampuan berorganisasi serta aktif dalam kegiatan pengabdian masyarakat.
- (2) Kepengurusan Karang Taruna Desa/Kelurahan dipilih, ditetapkan, dan disahkan dalam musyawarah di Desa/Kelurahan dan dikukuhkan oleh Kepala Desa/Lurah setempat.
- (3) Kepengurusan Karang Taruna Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan untuk masa bakti selama 5 (lima) tahun.
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya pengurus Karang Taruna Desa dapat membentuk unit kerja Karang Taruna di tingkat dusun, dan RT sebagai pelaksana kegiatan Karang Taruna.
- (5) Pengurus Karang Taruna menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut turut.
- (6) Pengurus Karang Taruna berhenti atau diberhentikan, karena:
- a. meninggal dunia;
 - b. habis masa bakti;
 - c. berhalangan tetap (sakit berkepanjangan);
 - d. mengundurkan diri;
 - e. menjadi pengurus partai politik atau terpilih menjadi anggota legeslatif
 - f. pindah tempat tinggal keluar dari wilayah Karang Taruna yang dijabatnya; dan/atau
 - g. tidak lagi memenuhi syarat pengurus Karang Taruna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1).

(1) anggaran yang diperoleh karang taruna dipergunakan untuk:

- a. biaya operasional kegiatan
- b. modal usaha
- c. pelatihan

(2) anggaran dikelola oleh pengurus karang taruna

Pasal 43

Ketentuan mengenai keorganisasian, kepengurusan dan pengesahan serta pelantikan kepengurusan Karang Taruna, diatur lebih lanjut dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Karang Taruna

.

Bagian Ketujuh

Posyandu

Paragraf 1

Tugas

Pasal 44

Posyandu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d bertugas membantu Kepala Desa/Lurah dalam peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat Desa/Kelurahan

TUGAS DAN FUNGSI POSYANDU

Pasal 45

- (1) Posyandu memiliki tugas membantu kepala Desa/lurah melakukan pemberdayaan masyarakat, ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat di Desa/Kelurahan.
- (2) Tugas Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan standar pelayanan minimal dalam bidang:
 - a. pendidikan;
 - b. kesehatan;

- c. pekerjaan umum;
- d. perumahan rakyat;
- e. ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat; dan
- f. sosial.

Pasal 46

(1) Tugas Posyandu dalam bidang pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf a meliputi dukungan:

- a. pendidikan anak usia dini;
- b. identifikasi ketersediaan perpustakaan Desa; dan pengelolaan
- c. penguatan pemanfaatan literasi digital; dan
- d. identifikasi penyediaan alat peraga edukasi;

(2) Tugas Posyandu dalam bidang kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf b meliputi dukungan:

- a. penggerakan kunjungan Posyandu bagi sasaran ibu, bayi, balita, anak usia pra sekolah, usia sekolah remaja, dewasa dan lanjut usia;
- b. penyuluhan kesehatan dan gizi ibu, bayi, balita, anak usia pra sekolah, usia sekolah remaja, dewasa dan lanjut usia;
- c. deteksi dini risiko masalah kesehatan ibu, bayi, balita, anak usia pra sekolah, usia sekolah remaja, dewasa dan lanjut usia;
- d. rujukan ke unit kesehatan Desa/Kelurahan atau pusat kesehatan masyarakat bagi ibu, bayi, balita, anak usia pra sekolah, usia sekolah remaja, dewasa dan lanjut usia yang memiliki risiko masalah kesehatan;
- e. pemantauan perilaku kepatuhan keluarga mendapatkan pelayanan kesehatan minimal, melaksanakan pengobatan hipertensi, diabetes, tuberculosis dan gangguan jiwa, serta menjaga kesehatan lingkungan rumah; dan
- f. penjangkauan akses yang terdiri atas:
 - 1) imunisasi;
 - 2) vitamin A; dan
 - 3) tablet tambah darah, di Posyandu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Tugas Posyandu dalam pekerjaan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf c meliputi dukungan:

- a. edukasi pemenuhan kebutuhan pokok air bersih dan pengelolaan limbah domestik/rumah tangga, serta melakukan pengelolaan sampah di desa;
- b. identifikasi dan pemeliharaan embung air baku;
- c. pemeliharaan jaringan air pedesaan;
- d. identifikasi dan rehabilitasi sumur air tanah untuk air baku; dan
- e. identifikasi kebutuhan pembangunan jalan Desa;

- (4) Tugas Posyandu dalam bidang perumahan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf d yakni dukungan:
- identifikasi penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni; dan
 - komunikasi, informasi, dan edukasi lingkungan yang bersih dan sehat, pengelolaan perkarangan rumah untuk budi daya tanaman pangan lokal dalam mendukung penganekaragaman konsumsi pangan; pembuatan biopori, hidroponik di pekarangan rumah.
- (5) Tugas Posyandu dalam bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf e meliputi dukungan:
- penyuluhan dan rehabilitasi trauma pasca bencana
 - melakukan komunikasi, informasi, dan edukasi terhadap kesiapsiagaan bencana;
 - pencegahan gangguan, ketentraman, dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini;
 - pembinaan dan penyuluhan pelaksanaan patroli pengamanan; dan
 - pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketenteraman, ketertiban umum, dan keamanan lingkungan.
- (6) Tugas Posyandu dalam bidang sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf f meliputi dukungan:
- komunikasi, informasi, dan edukasi dalam kesetaraan dan keadilan gender, disabilitas, kesiapsiagaan bencana, dan inklusi sosial;
 - identifikasi dan pendataan fakir miskin masyarakat yang tidak mampu untuk mendapatkan bantuan sosial kesejahteraan keluarga; dan
 - memfasilitasi dan/atau menyalurkan bantuan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Pasal 47

Posyandu dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 berfungsi untuk mendukung:

- penyampaian dan penyaluran aspirasi masyarakat;
- peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan Pemerintah Desa/Kelurahan kepada masyarakat Desa/Kelurahan;
- penyusunan rencana, pelaksanaan, pengendalian, pelestarian dan pengembangan hasil pembangunan secara partisipatif;
- menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, serta gotong royong masyarakat;
- peningkatan kesejahteraan keluarga; dan
- peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Pasal 48

- (1) Dalam peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, Posyandu melakukan kegiatan sebagai berikut:
 - a. pendaftaran;
 - b. penimbangan;
 - c. pencatatan;
 - d. pelayanan kesehatan;
 - e. penyuluhan kesehatan;
 - f. percepatan penganeka-ragaman pangan; dan
 - g. peningkatan perekonomian keluarga.
- (2) Sasaran Posyandu seluruh masyarakat dan diutamakan:
 - a. bayi;
 - b. bayi dibawah lima tahun;
 - c. ibu hamil, ibu nifas dan ibu menyusui; dan
 - d. pasangan usia subur.

Paragraf 2

KEPENGURUSAN POSYANDU

Bagian Kesatu

Kedudukan dan Pembentukan

Pasal 49

- (1) Posyandu berkedudukan di Desa/Kelurahan setempat.
- (2) Posyandu dibentuk atas prakarsa Pemerintah Desa/Kelurahan dan masyarakat.
- (3) Pembentukan Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai/diikuti dengan pemberian nomor registrasi yang ditetapkan oleh Menteri melalui Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa.
- (4) Tata cara pemberian nomor registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Menteri.

Bagian Kedua

Syarat Pembentukan

Pasal 50

- (1) Pembentukan Posyandu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2), dengan memenuhi persyaratan:
 - a. keberadaannya bermanfaat dan dibutuhkan masyarakat Desa/Kelurahan;
 - b. memiliki kepengurusan yang tetap;
 - c. memiliki sekretariat, tempat pelayanan, dan sarana pendukung lainnya yang bersifat tetap; dan
 - d. tidak berafiliasi kepada partai politik.
- (2) Sekretariat, tempat pelayanan, dan sarana pendukung lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan aset Desa/Kelurahan.
- (3) Dalam hal Pemerintah Desa/Kelurahan tidak memiliki sekretariat, tempat pelayanan, dan sarana pendukung lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat menggunakan fasilitas lainnya.

Bagian Ketiga

Kepengurusan dan Kader

Pasal 51

Posyandu sebagaimana dalam Pasal 49 dilaksanakan oleh Pengurus dan dibantu oleh Kader.

Pasal 52

- (1) Kepengurusan Posyandu sebagaimana dimaksud dalam (2) Pasal 50 terdiri atas:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. bendahara; dan
 - d. ketua bidang sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari masyarakat Desa/Kelurahan setempat dengan kriteria:
 - a. memiliki pengetahuan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa/Kelurahan;
 - b. dipilih dari dan oleh masyarakat dan diketahui TP Posyandu;
 - c. bersedia dan mampu bekerja bersama masyarakat;
 - d. bisa membaca dan menulis huruf latin;
 - e. berdomisili di Desa/Kelurahan setempat; dan
 - f. sehat jasmani dan rohani.

- (3) Kader menyesuaikan dengan bidang layanan Posyandu;
- (4) Kader sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya melaksanakan tugas pada satu bidang layanan;
- (5) Kepengurusan Posyandu ditetapkan dengan:
 - a. Keputusan Kepala Desa untuk yang berkedudukan di Desa; dan
 - b. Keputusan Lurah untuk yang berkedudukan di Kelurahan.

Identitas Kelembagaan Posyandu

Pasal 53

- (1) Posyandu memiliki identitas kelembagaan meliputi:
 - a. logo;
 - b. duaja;
 - c. vandel;
 - d. lencana;
 - e. mars;
 - f. kop surat;
 - g. stempel;
 - h. papan nama;
 - i. seragam; dan
 - j. plakat.
- (2) Ketentuan mengenai identitas kelembagaan Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan oleh Menteri.

Bagian Kelima

Tugas Pengurus dan Kader Posyandu

Pasal 54

- (1) Tugas Pengurus meliputi:
 - a. menyusun perencanaan dan program/kegiatan/subkegiatan kepada pengusulan Pemerintah Desa/Kelurahan;
 - b. melaksanakan program/kegiatan/subkegiatan Posyandu;
 - c. melakukan koordinasi dengan TP Posyandu di tingkat Desa dalam pelaksanaan program/kegiatan/subkegiatan berdasarkan standar pelayanan minimal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. menyiapkan bahan penyusunan laporan pelayanan Posyandu kepada Kepala Desa.

Pasal 55

Tugas Kader meliputi:

- a. melaksanakan pelayanan sesuai bidang layanannya;
- b. mempersiapkan tempat pelaksanaan Posyandu;
- c. melakukan pendataan dan identifikasi pelayanan Posyandu sesuai dengan standar pelayanan minimal;
- d. melakukan komunikasi, memberikan informasi, dan edukasi sesuai dengan standar pelayanan minimal; dan
- e. mengompilasi kegiatan pelayanan Posyandu sebagai bahan penyusunan laporan pelayanan Posyandu kepada Pengurus.

Pasal 56

(1) Pengurus berdasarkan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 dapat diberikan insentif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Kader berdasarkan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 diberikan insentif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Pengurus dan Kader dapat memperoleh peningkatan kapasitas sumber daya manusia baik secara umum dan spesifik sesuai dengan program/kegiatan pelayanan minimal yang berasal dari pemerintah, pemerintah daerah Pemerintah Desa, dan sumber lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

spesifik sesuai dengan program/kegiatan pelayanan minimal yang berasal dari pemerintah, pemerintah daerah Pemerintah Desa, dan sumber lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam

Berakhirnya Kepengurusan Posyandu

Pasal 57

(1) Pengurus berhenti karena:

- a. meninggal dunia;
- b. mengundurkan diri; atau
- c. diberhentikan.

(2) Pengurus diberhentikan karena:

- a. berakhir masa jabatannya;
- b. pindah tempat tinggal;
- c. tidak lagi memenuhi persyaratan kesehatan jasmani dan rohani;
- d. melakukan perbuatan tercela dan/atau melakukan tindak pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- e. tidak melaksanakan tugas pokok dan fungsi; selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan apapun; dan/atau

f. menjadi pengurus partai politik.

Bagian Ketujuh
Tim Pembina Posyandu

Pasal 58

- (1) Dalam menjalankan tugas, Pengurus didukung oleh TP Posyandu.
- (2) TP Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. TP Posyandu pusat;
 - b. TP Posyandu provinsi;
 - c. TP Posyandu kabupaten/kota
 - d. TP Posyandu Kecamatan; dan
 - e. TP Posyandu Desa/Kelurahan.

Pasal 59

- (1) TP Posyandu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. ketua umum dijabat isteri/suami Menteri;
 - b. sekretaris umum;
 - c. sekretaris;
 - d. bendahara;
 - e. ketua bidang;
 - f. koordinator bidang;
 - g. anggota koordinator bidang; dan
 - h. koordinator kesekretariatan.
- (2) TP Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dan ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 60

- (1) TP Posyandu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. ketua dijabat isteri/suami gubernur;
 - b. sekretaris;
 - c. bendahara;
 - d. ketua bidang; dan
 - e. anggota.
- (2) TP Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dan ditetapkan oleh gubernur.

Pasal 61

- (1) TP Posyandu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) huruf c terdiri atas:
- a. ketua dijabat isteri/suami bupati/wali kota;
 - b. sekretaris;
 - c. bendahara;
 - d. ketua bidang; dan
 - e. anggota.
- (2) TP Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dan ditetapkan oleh bupati/wali kota. Pasal 18 TP Posyandu kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) huruf d dan TP Posyandu Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) huruf ditetapkan secara berjenjang sesuai dengan kewenangan dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 62

TP Posyandu kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) huruf d dan TP Posyandu Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) huruf ditetapkan secara berjenjang sesuai dengan kewenangan dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 63

- (1) Tugas TP Posyandu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 memiliki tugas:
- a. memberikan arahan pelaksanaan program/kegiatan/subkegiatan TP Posyandu;
 - b. mengoordinasikan program/kegiatan/subkegiatan TP Posyandu;
 - c. melakukan pendampingan kepada Pengurus dalam pelaksanaan kegiatan Posyandu;
 - d. melakukan pembinaan kepada Pengurus dan Kader; dan
 - e. melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Posyandu.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas TP Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa.

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pembinaan Posyandu

Pasal 64

- (1) Menteri melalui Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri melakukan pembinaan umum terhadap Posyandu.
- (2) Gubernur melakukan pembinaan terhadap Posyandu pada kabupaten/kota di wilayahnya.
- (3) Bupati/wali kota melakukan pembinaan terhadap Posyandu di wilayahnya.
- (4) Camat melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan Posyandu di wilayahnya.
- (5) Kepala Desa/Iurah melakukan pembinaan terhadap pelayanan Posyandu di Desanya.

Pasal 65

Pembinaan secara umum oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada Pasal 64 ayat (1), meliputi:

- a. fasilitasi dukungan kebijakan;
- b. penyusunan strategi pencapaian kinerja;
- c. pemberian bimbingan, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan supervisi pelaksanaan kebijakan; dan
- d. peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumberdaya manusia.

Pasal 66

- (1) Pembinaan oleh gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2), meliputi:

- a. fasilitasi dukungan kebijakan di tingkat provinsi;
- b. fasilitasi dukungan pelaksanaan kebijakan di tingkat kabupaten/kota di wilayahnya;
- c. pemberian bimbingan, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan supervisi pelaksanaan kebijakan; dan
- d. peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumberdaya manusia di tingkat provinsi.

- (2) Pembinaan oleh gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku mutatis mutandis terhadap pembinaan oleh bupati/wali kota, camat, dan kepala Desa/Iurah.

Bagian Kedua

Pengawasan Posyandu

Pasal 67

- (1) Menteri melakukan pengawasan umum terhadap Posyandu.

- (2) Gubernur, bupati/wali terhadap kota melakukan pengawasan Posyandu secara berjenjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-uridangan.
- (3) Camat melakukan pengawasan terhadap Posyandu yang ada di wilayahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,
- (4) Kepala Desa/Iurah melakukan pengawasan terhadap pelayanan Posyandu.

BAB V PELAPORAN

Pasal 68

- (1) Kepala Desaylurah melaporkan hasil pelaksanaan pelayanan Posyandu kepada camat.
- (2) Camat melaporkan hasil pelaksanaan Posyandu kepada bupati wali kota.
- (3) Bupati/wali kota melaporkan hasil pelaksanaan Posyandu kepada gubernur.
- (4) Gubernur melaporkan hasil pelaksanaan Posyandu kepada Menteri melalui Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa.
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1(satu) tahun atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

BAB VI PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 69

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pelayanan dan pendataan Posyandu dilaksanakan pemantauan dan evaluasi;
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh TP Posyandu sebagai instrumen penilaian dan pengembangan kapasitas;
- (3) Instrumen pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri.
- (4) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk laporan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali atau sesuai kebutuhan.
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan untuk bahan masukan kebijakan Posyandu.

BAB VII PENDANAAN POSYANDU

Pasal 70

Pendanaan Posyandu bersumber pada:

- a. anggaran pendapatan belanja negara;
- b. anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi;
- c. anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten /kota;
- d. anggaran pendapatan dan belanja Desa; dan
- e. sumber lain yang sah,
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pembentukan

Pasal 75

- (1) Posyandu dibentuk sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
- (2) Posyandu merupakan wadah pemberdayaan masyarakat yang dibentuk melalui musyawarah mufakat desa/kelurahan yang dikelola oleh pengelola Posyandu.
- (3) Hasil musyawarah pembentukan Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam berita acara.

- (4) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) beserta daftar hadir disampaikan oleh kepala seksi kesejahteraan kepada Kepala Desa/Lurah untuk ditetapkan.
- (5) Pembentukan Posyandu di Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (6) Pembentukan Posyandu di Kelurahan ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang ditandatangani oleh Camat atas nama Bupati.

Paragraf 3

Susunan Pengurus Posyandu

Pasal 76

Susunan pengurus Posyandu, terdiri atas:

- a. ketua;
- b. sekretaris;
- c. bendahara; dan
- d. kader merangkap anggota.

Paragraf 4

Tata Cara Pemilihan Pengurus Posyandu

Pasal 77

- (1) Pemilihan pengurus Posyandu dilaksanakan melalui musyawarah Desa/Kelurahan yang dihadiri oleh Kepala Desa/Lurah, unsur RT, tokoh masyarakat, tokoh agama pemuda, tenaga medis desa/kelurahan dan warga masyarakat.
- (2) Hasil musyawarah pemilihan pengurus Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam berita acara.
- (3) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) beserta daftar hadir disampaikan oleh kepala seksi kesejahteraan kepada Kepala Desa/Lurah untuk ditetapkan.²⁶

Paragraf 5

Persyaratan Menjadi Pengurus Posyandu

Pasal 78

(1) Pengurus Posyandu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77

minimal memenuhi persyaratan:

- a. warga negara Republik Indonesia;
- b. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. berkelakuan baik, jujur, adil dan cakap;
- d. penduduk Desa setempat yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk elektronik atau kartu keluarga;
- e. bukan anggota partai politik;
- f. dapat membaca dan menulis;
- g. berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun;
- h. sehat jasmani dan rohani; dan
- i. memiliki pengetahuan dan ketrampilan berorganisasi, kemauan dan kemampuan pengabdian di bidang kesehatan masyarakat dan kesejahteraan sosial.

(3) Pengurus Posyandu dilarang merangkap jabatan sebagai pengurus LKD/LKK lainnya.

Paragraf 6

Hak dan Kewajiban Pengurus Posyandu

Pasal 79

(1) Pengurus Posyandu berhak untuk menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Desa mengenai Hal yang berhubungan dengan kelancaran pelaksanaan tugas usaha kesehatan dasar masyarakat, kesejahteraan sosial, pembangunan dan kemasyarakatan.

(2) Pengurus Posyandu mempunyai kewajiban, sebagai berikut:

- a. melaksanakan tugasnya sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- b. melaksanakan Keputusan musyawarah anggota; dan
- c. menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan

tugas pengurus Posyandu dalam musyawarah anggota.

Paragraf 7

Masa Bakti Pengurus Posyandu

Pasal 80

- (1) Masa bakti pengurus Posyandu ditetapkan 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.
- (2) Pengurus Posyandu menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.
- (3) Pengurus Posyandu berhenti atau diberhentikan, karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. habis masa baktinya;
 - c. berhalangan tetap (sakit kronis/sakit berkepanjangan);
 - d. mengundurkan diri;
 - e. menjadi pengurus partai politik atau terpilih menjadi anggota legislatif; dan
 - f. tidak lagi memenuhi syarat menjadi pengurus Posyandu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1).

Pasal 81

- (1) Dalam hal ketua Posyandu berhenti atau diberhentikan sebelum habis masa baktinya, pengurus Posyandu mengadakan musyawarah untuk menunjuk salah satu pengurus sebagai pelaksana tugas ketua Posyandu.
- (2) Pelaksana tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa/Lurah.
- (3) Ketua Posyandu pengganti antar waktu harus ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan sejak penetapan pelaksana tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Dalam hal pengurus Posyandu selain ketua berhenti atau diberhentikan sebelum habis masa baktinya, ketua Posyandu mengadakan musyawarah anggota untuk memilih salah satu anggota sebagai pelaksana tugas.

- (5) Pelaksana tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa/Lurah.
- (6) Pengurus Posyandu ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan sejak penetapan pelaksana tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
- (7) Ketentuan mengenai pemilihan pengurus Posyandu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 berlaku secara mutatis mutandis dengan pemilihan ketua Posyandu pengganti antarwaktu dan pengurus Posyandu pengganti antar waktu.

Paragraf 8

Musyawarah Anggota

Pasal 82

- (1) Musyawarah anggota Posyandu merupakan wadah permusyawaratan dan permufakatan tertinggi dalam pengambilan keputusan pada Posyandu.
- (2) Musyawarah Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 3 (tiga) kali dalam setahun sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Musyawarah Posyandu berfungsi untuk:
 - a. memilih pengurus Posyandu;
 - b. menetapkan dan merumuskan program kerja Posyandu;
 - c. mengevaluasi hasil pemeriksaan/pengukuran setiap bulannya dan
 - d. menerima dan mengesahkan pertanggung jawaban pengurus

Posyandu

Paragraf 9

Tingkat Perkembangan Posyandu

Pasal 83

- (1) Tingkat perkembangan Posyandu terdiri atas:
 - a. Posyandu pratama;
 - b. Posyandu madya;
 - c. Posyandu purnama; dan
 - d. Posyandu mandiri. (Tidak terpakai)
- (2) Posyandu pratama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan Posyandu yang belum memadai, yang ditandai oleh kegiatan bulanan Posyandu belum terlaksana secara rutin serta jumlah kader sangat terbatas yakni kurang dari 5 (lima) orang.
- (3) Posyandu madya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan Posyandu yang dapat melaksanakan kegiatan lebih dari 8 (delapan) kali per tahun, dengan rata-rata jumlah kader sebanyak 5 (lima) orang atau lebih, tetapi cakupan kegiatan utamanya masih rendah, yaitu kurang dari 50% (lima puluh persen).
- (4) Posyandu purnama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan Posyandu yang dapat melaksanakan kegiatan lebih dari 8 (delapan) kali pertahun, dengan rata-rata jumlah kader sebanyak 5 (lima) orang atau lebih, cakupan kegiatan utamanya lebih dari 50% (lima puluh persen), mampu menyelenggarakan program tambahan, serta telah memperoleh sumber pembiayaan dari dana sehat yang dikelola oleh masyarakat yang pesertanya masih terbatas yakni kurang dari 50% (lima puluh persen) kepala keluarga di wilayah kerja Posyandu.
- (5) Posyandu mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, adalah Posyandu yang sudah dapat melaksanakan kegiatan lebih dari 8 (delapan) kali per tahun, dengan rata-rata jumlah kader sebanyak 5 (lima) orang atau lebih, cakupan kegiatan utamanya lebih dari 50% (lima puluh persen), mampu menyelenggarakan program tambahan, serta telah memperoleh sumber pembiayaan dari dana sehat yang dikelola oleh masyarakat yang pesertanya lebih dari 50% (lima puluh persen) kepala keluarga yang bertempat tinggal di wilayah kerja

Posyandu.

Sumber Pembiayaan Posyandu

Pasal 84

- (1) Pembiayaan Posyandu dapat berasal dari:
 - a. masyarakat;
 - b. swasta/dunia usaha;
 - c. hasil usaha; dan
 - d. Pemerintah Daerah.
- (2) Pembiayaan Posyandu dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berupa:
 - a. iuran pengguna/pengunjung Posyandu;
 - b. iuran masyarakat umum dalam bentuk dana sehat;
 - c. sumbangan/donatur dari perorangan atau kelompok masyarakat; dan
 - d. dana sosial lainnya, misal dana sosial keagamaan, zakat, infak, sedekah, kolekte, dan punia paramitha.
- (3) Pembiayaan Posyandu dari swasta/dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berupa dana, sarana, prasarana, atau tenaga, sebagai sukarelawan Posyandu.
- (4) Pembiayaan Posyandu dari hasil usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat berupa usaha dari pengurus Posyandu yang hasilnya kegiatan usaha yang dilakukan kelompok usaha bersama dan/atau hasil karya pengurus Posyandu, berupa kerajinan dan taman obat keluarga
- (5) Pembiayaan Posyandu dari Pemerintah Daerah sebagaimana Dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat berupa:
 - a. dana stimulan;
 - b. sarana dan prasarana Posyandu; dan
 - c. operasional.
- (6) Pembiayaan Posyandu dari Pemerintah sebagaimana yang

dimaksud pada ayat (5) dapat bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah;
- b. anggaran pendapatan dan belanja Desa; dan/atau
- c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 11

Pemanfaatan Dana dan Pengelolaan Dana

Pasal 85

- (1) Pemanfaatan dana yang diperoleh Posyandu, digunakan untuk membiayai kegiatan Posyandu, dalam bentuk:
 - a. biaya operasional Posyandu;
 - b. biaya penyediaan pemberian makanan tambahan;
 - c. pengganti biaya perjalanan kader;
 - d. modal usaha kelompok usaha bersama; dan
 - e. bantuan biaya rujukan bagi yang membutuhkan.
- (2) Pengelolaan dana dilakukan oleh pengurus Posyandu.
- (3) Untuk keperluan biaya rutin Posyandu, disediakan kas kecil yang dipegang oleh kader yang ditunjuk.
- (4) Setiap pemasukan dan pengeluaran harus dicatat oleh pengurus Posyandu dan dikelola secara bertanggungjawab.

30

Paragraf 12

Pencatatan Posyandu

Pasal 86

- (1) Pencatatan dilakukan oleh kader segera setelah kegiatan dilaksanakan.
- (2) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh kader dengan cara:

- a. menggunakan format baku sesuai dengan program kesehatan;
dan
 - b. sistem informasi Posyandu atau sistem informasi manajemen.
- (3) Pencatatan dengan format baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a mengikuti buku pedoman umum pengelolaan Posyandu meliputi:
- a. buku register kelahiran dan kematian bayi, ibu hamil, ibu melahirkan, dan ibu nifas;
 - b. buku register wanita usia subur dan pasangan usia subur;
 - c. buku register bayi dan balita yang mencatat jumlah seluruh bayi dan balita di wilayah Posyandu;
 - d. buku catatan kegiatan pertemuan yang diselenggarakan oleh Posyandu;
 - e. buku catatan kegiatan usaha
apabila Posyandumenyelenggarakan kegiatan usaha;
 - f. buku pengelolaan keuangan; dan
 - g. buku catatan kegiatan konsultasi gizi.
- (4) Dalam hal pusat kesehatan masyarakat atau pihak lainnya membutuhkan data tertulis yang berkaitan dengan kegiatan Posyandu, pengambilan data dilakukan langsung ke Posyandu setempat.

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 87

- (1) LPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf e dibentuk dan berkedudukan di wilayah Desa
- (2) LPM bertugas membantu Kepala Desa dalam menyerap aspirasi masyarakat terkait perencanaan pembangunan secara partisipatif di Desa dan menggerakkan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan secara partisipatif di Desa dengan swadaya gotong-royong.
- (3) LPM mempunyai fungsi penyusunan rencana, pelaksana, pengendali, pelestarian dan pengembangan hasil pembangunan secara partisipatif, menumbuh kembangkan dan penggerak prakarsa, partisipasi secara swadaya gotong royong masyarakat.

31

Paragraf 2

Pembentukan

Pasal 88

- (1) LPM dibentuk sebagai mitra Pemerintah Desa dalam merencanakan, melaksanakan, mengendalikan pembangunan di Desa (peran aktif, proses)
- (2) LPM sebagai lembaga kemasyarakatan paling sedikit memiliki anggota dan pengurus.

Paragraf 3

Susunan LPM

Pasal 89

Susunan LPM, paling sedikit terdiri atas:

- a. ketua;
- b. sekretaris;

c. bendahara; dan

d. bidang:

1. bidang kepemudaan dan olah raga;
2. bidang pembangunan sarana dan prasarana; dan
3. bidang pendidikan, agama dan sosial budaya.

Paragraf 4

Persyaratan Menjadi Pengurus LPM

Pasal 90

- (1) Pengurus LPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 minimal memenuhi persyaratan:
 - a. warga negara Indonesia;
 - b. beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa;
 - c. berkelakuan baik, jujur, adil dan cakap;
 - d. penduduk Kelurahan setempat yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk elektronik atau kartu keluarga;
 - e. berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat
 - f. dapat membaca dan menulis;
 - g. berusia paling rendah 21 (dua puluh satu) tahun; dan maksimal 60 (enam puluh) tahun
 - h. sehat jasmani dan rohani; dan
 - i. memiliki pengetahuan dan ketrampilan berorganisasi, kemauan dan kemampuan pengabdian di bidang perencanaan Pembangunan Desa, dan menggerakkan masyarakat dalam pelaksanaan Pembangunan Desa dengan swadaya gotong-royong.
- (2) Ketua dan pengurus LPM dilarang merangkap jabatan sebagai pengurus Lembaga Kemasyarakatan lainnya.
- (3) Ketua dan pengurus LPM dilarang menjadi pengurus atau anggota partai politik.

Paragraf 5

Tata Cara Pemilihan Pengurus LPM

Pasal 91

- (1) Kepala Desa/Lurah membentuk panitia pemilihan untuk melaksanakan musyawarah pemilihan pengurus LPM.
- (2) Susunan Panitia pemilihan pengurus LPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. Kepala Desa/Lurah atau Pejabat yang ditunjuk sebagai Ketua;
 - b. sekretaris; dan
 - c. 3 (tiga) orang anggota.
- (3) Panitia pemilihan pengurus LPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa/ Lurah.

Pasal 92

- (1) Pemilihan pengurus LPM dilaksanakan dengan cara musyawarah.
- (2) Panitia mengundang peserta musyawarah untuk menentukan calon pengurus LPM berdasarkan musyawarah warga.
- (3) Peserta musyawarah terdiri atas:
 - a. unsur pengurus RT atau perwakilan RT;
 - b. tokoh masyarakat; dan
 - c. unsur lainnya yang dianggap perlu sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Panitia membuat tata tertib musyawarah pemilihan pengurus LPM.
- (5) Hasil musyawarah dibuat dalam bentuk berita acara yang ditandatangani panitia.
- (6) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) beserta daftar hadir peserta musyawarah disampaikan oleh kepala seksi kesejahteraan kepada Kepala Desa.

- (7) Berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (6), susunan pengurus LPM desa ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.
- (8) Berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (6), susunan pengurus LPM kelurahan ditetapkan dengan keputusan kepala desa.

Paragraf 6

Hak dan Kewajiban Pengurus

LPM

Pasal 93

- (1) Pengurus LPM berhak untuk menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Desa/Lurah mengenai hal-hal yang berhubungan dengan kelancaran pelaksanaan tugas pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- (2) Pengurus LPM mempunyai kewajiban, sebagai berikut:
- a. melaksanakan tugasnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
 - b. melaksanakan Keputusan musyawarah anggota;
 - c. membina kerukunan hidup warga;
 - d. bersama Kepala Desa dan masyarakat merumuskan bersama mengenai prioritas Pembangunan Desa dan
 - e. menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas LPM dalam musyawarah anggota.

Paragraf 7

Masa Bakti Pengurus LPM

Pasal 94

- (1) Masa bakti pengurus LPM selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan, dan paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

- (2) Pengurus LPM berhenti atau diberhentikan, karena;
- a. habis masa baktinya;
 - b. meninggal dunia;
 - c. mengundurkan diri;
 - d. menjadi pengurus partai politik atau terpilih menjadi anggota legislatif;
 - e. pindah tempat tinggal keluar wilayah Kelurahan dimana menjabat menjadi pengurus; dan
 - f. tidak memenuhi syarat menjadi pengurus LPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90.
- (3) Pengurus LPM yang berhenti atau diberhentikan, diganti sampai masa bakti berakhir.
- (4) Pemilihan pengganti antar waktu pengurus LPM dilaksanakan dalam musyawarah LPM untuk diusulkan kepada Kepala Desa
- (5) Berdasarkan pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala Desa menetapkan pengganti antar waktu pengurus LPM.

Paragraf 8

Musyawarah Anggota

LPM

Pasal 95

- (1) Musyawarah anggota merupakan alat kelengkapan dalam pengambilan keputusan pada LPM.
- (2) Tata cara pelaksanaan musyawarah anggota ditetapkan berdasarkan kesepakatan anggota.
- (3) Musyawarah anggota dilaksanakan paling sedikit 3 (tiga) kali dalam setahun.
- (4) Musyawarah anggota berfungsi untuk:
- a. memilih pengganti antar waktu pengurus LPM yang berhenti atau diberhentikan pada masa bakti;
 - b. menetapkan dan merumuskan program kerja LPM; dan

- c. menyusun pertanggungjawaban pengurus LPM tahunan dan akhir masa bakti kepada Kepala Desa/Lurah.

BAB III

PEMBINAAN

Pasal 96

Kepala Desa melakukan Pembinaan dan Pengawasan terhadap pembentukan, pemberdayaan dan pendayagunaan LKD sebagai mitra Pemerintah Desa

Pasal 97

- (1) Pembinaan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 96 meliputi:

- a. pemberian fasilitasi pembentukan dan penetapan pengurus LKD dengan Surat Keputusan;
- b. pemberian dan penetapan alokasi dana dari anggaran pendapatan dan belanja Desa untuk operasional kegiatan LKD;
- c. pemberian fasilitasi pelaksanaan kegiatan LKD dalam Pemberdayaan Masyarakat dan pembangunan;
- e. pemberian fasilitasi LKD dalam rangka pengembangan Partisipasi Masyarakat melalui swadaya dan gotong royong; dan
- f. pemberian penghargaan atas prestasi yang telah dilakukan LKD di Tingkat Desa.

- (2) Dalam melakukan Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa berkoordinasi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Camat, Dinas terkait, dan stakeholder.

Pasal 98

- (1) Pendanaan LKD dapat bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah;
- b. anggaran pendapatan dan belanja Desa; dan
- c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pendanaan LKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola secara transparan, diadministrasikan secara tertib, dan dilaporkan dalam pertanggungjawaban pengurus LKD.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 99

LKD yang telah dibentuk sebelum berlakunya Peraturan Desa ini, tetap diakui keberadaannya sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Desa ini.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 100

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di Prangat Selatan
pada tanggal 27 Mei 2025

Kepala Desa Prangat Selatan



Diundangkan di Prangat Selatan
pada tanggal 27 Mei 2025
Sekretaris Desa Prangat Selatan

IMAM WAHID

BERITA DESA PRANGAT SELATAN TAHUN 2025 NOMOR 2